



Bandung, 03 Desember 2024

Nomor : 3619/SOM-NLF/BTN/XI/2024
Perihal : **Somasi/Peringatan II**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : ROSALINA PUTRI SEPTI
PONDOK JAYA INDAH E11 06

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. **BTN** Cabang **PURWAKARTA**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **ROSALINA PUTRI SEPTI** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2857/SOM-NLF/BTN/X/2024 tertanggal 10/11/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i **ROSALINA PUTRI SEPTI** mengenai kewajiban pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.** Namun sampai dengan saat ini Saudara/i **ROSALINA PUTRI SEPTI** tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **ROSALINA PUTRI SEPTI** agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk** dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan November 2024

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
ROSALINA PUTRI SEPTI	38.930.028	8.702.662	8.290.938	6.744.674

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Ben Hauser Manulang (081315991199) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com